

**Pemberantasan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Wilayah
Hukum Kepolisian Resor Kampar**

Oleh : Bayudwi Putra Ginting

Pembimbing I : Dr. Firdaus, S.H.,M.H

Pembimbing II : Ferawati, S.H.,M.H

**Alamat: Jalan Labersa Perumahan citra lestari Blok e-1 Karya Citra III Desa Tanah Merah,
Kabupaten Kampar.**

Email : bayudwiputra81@gmail.com / Telepon : 0822 8473 6641

ABSTRACT

Crime which is currently the most frequently encountered problem in people's lives is the problem of drug abuse and circulation. This condition is very worrying because the victims of drug abuse are teenagers where when children and adolescents are damaged by narcotics, their future is destroyed and endanger the nation's next generation. For this reason, the role of the Police is needed to eradicate adolescent drug abuse so that there will be no more abuse and circulation of narcotics in the jurisdiction of the Kampar Resort Police.

This type of research can be classified as sociological, because in this study the author directly conducts research on the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at the Kampar Resort Police, while the population and samples were all parties related to the problems examined in this study, data sources used primary data, secondary data, and tertiary data, data collection techniques in this study by observation, interviews , questionnaire, and literature study.

From the results of the study, it can be concluded that Sat Narcotics in Kampar District Police are always consistent in terms of law enforcement both from Preventive and Refractive Measures. Second, Suggestions from the author First, Memorize and improve the performance of the Drug Investigation Unit, so that narcotics abusers can be eradicated. Second, legal counseling activities carried out by the Narcotics Investigation Unit with the District Narcotics Agency to be further improved

Keywords: Eradication - Teenagers - Abusers - Narcotics

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan sorotan, baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.¹

Kejahatan yang pada saat ini menjadi permasalahan yang paling sering ditemui dalam kehidupan masyarakat yakni permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²

Menurut Graham Blamie, penyebab penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja, antara lain :

1. untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut, berkelahi, bergaul dengan wanita dan lain-lain ;
2. untuk mengisi kekosongan dan kesepian/kebosanan;
3. untuk menghilangkan kegelisahan, frustrasi, dan kepenatan hidup;
4. untuk mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas;
5. untuk iseng-iseng dan didorong rasa ingin tahu.³

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya untuk kepentingan pengobatan sesuai dengan yang ditentukan⁴ dan ilmu pengetahuan,⁵ Undang-Undang

narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud.⁶

Semakin maraknya perkembangan tindak pidana narkotika di Indonesia sangat memperhatikan bagi generasi penerus bangsa terutama dikalangan remaja di provinsi riau, khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Kampar, dan oleh karena itu upaya pemerintah sangat diperlukan untuk memberantas tindak pidana narkotika, karena tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas.

Didalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Kabupaten berwenang melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Diharapkan aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian dapat , melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, guna memberantas penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja.⁷

Tabel. I.1
Jumlah Kasus Narkotika Oleh
Remaja di
Wilayah Hukum Kepolisian Resor
Kampar

No	Tahun	Usia	Jumlah Kasus
1	2015	15 – 21	87
2	2016	15 – 21	161
3	2017	15 – 21	133
Jumlah			381

Sumber Data: Kepolisian Resor Kabupaten Kampar

¹ IS Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta:2007, hlm 11

² Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

³ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 7.

⁴ Refs&Annos "Center For Substance Abuse Prevention" (*Awareness Campaigns dangers of drugs*) Fakultas Hukum Universitas Riau

⁵ Said Muhammad Faisal, "Peranan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar dalam Mencegah Peredaran

Narkotika di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar , Skripsi, Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, 2017, hlm.3.

⁶ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011, hlm 51

⁷ Michael A White et al "united state cour of appeals seven circuit" (*police had probable cause to arrest teenager for criminal trespass*) Fakultas Hukum Universitas Riau

Berdasarkan data yang diperoleh dalam Jumlah Kasus Narkotika Oleh Remaja di Bangkinang Kota, terdapat peningkatan tiap tahunnya. Hal Ini Jelas Menjadi Catatan Bagi Kepolisian Resor Kampar Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika Yang Terjadi Di Bangkinang Kota.

Dari hasil wawancara dengan Bagian Bamin Sat Narkoba Polisi Resort Kampar , bahwa pihak kepolisian dalam hal ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberantas tindak pidana narkotika.⁸ Oleh karena itu aparat penegak hukum diharapkan mampu memberantas tindak pidana narkotika, guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.⁹

Kemudian dalam memberantas tindak pidana narkotika Badan Narkotika Kabupaten (BNK) juga mempunyai kewenangan dalam memberantas tindak pidana narkotika, dimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika . Salah satu nya adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika. Dalam hal ini BNK mempunyai tugas dalam hal Rehabilitasi serta Penyuluhan tentang bahaya narkotika di masyarakat agar penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja tidak ada terjadi lagi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kampar .

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pemberantasan terhadap penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh Remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Kampar”**

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah Upaya Pemberantasan terhadap penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh Remaja di Wilayah hukum Kepolisian Resor Kampar?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam Pemberantasan terhadap penyalahguna

narkotika yang dilakukan oleh Remaja di Wilayah hukum Kepolisian Resor Kampar ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pemberantasan terhadap remaja penyalahguna narkotika di Wilayah hukum Kepolisian Resor Kampar
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam Pemberantasan terhadap remaja penyalahguna narkotika di Wilayah hukum Kepolisian Resor Kampar

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai pencegahan tindak pidana narkotika pada anak di sekolah menengah atas .
- c. Untuk membandingkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan yang ditemukan dilapangan serta sebagai bahan rujukan dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya khususnya dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan kita menyebut penegak hukum itu polisi, jaksa dan hakim.¹⁰

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran

⁸ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Berry Fonda bagian Bamin, Pada hari Kamis, Tanggal 1 Februari 2018, Pukul 09:45.

⁹ Jack McBride, “Digital Explosion: Collateral Damage to the Credibility of Law Enforcement?”, *California Law Enforcement*, California Peace Officers’ Association, Volume 43. Issue 4 , October, 2015, hlm.1.

¹⁰ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.48.

memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum menurut urutan berikut:¹¹

- a) Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan terbuat lagi (percobaan);
- b) Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda);
- c) Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu);
- d) Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi keputusan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegakan hukum, dan sarana atau fasilitas.¹²

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

2. Teori Penyebab Kejahatan

Teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan sangatlah banyak. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dan kejahatan. Menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori yang lainnya. Adapun beberapa teori tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan, yaitu :

a. Teori Lingkungan

Teori ini dipelopori oleh A. Lacassagne. Dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”.¹³ Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Kejahatan lebih disebabkan oleh lingkungan bukan kehendak manusia.¹⁴ Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah :

- 1) Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;
- 2) Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan; dan
- 3) Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan.

b. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial berangkat dari suatu asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi baik atau jahat.¹⁵ Komponen dari kontrol sosial ada tiga yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Terdapat dua macam

¹³ Soejono, D., *Doktrin-Doktrin Krimonologi*, Alumni, Bandung, 1973, hlm. 42.

¹⁴ S. Praja, Juhasa H., *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Bandung 2011, hlm. 108.

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif, Teoritis Dan Praktek)*, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm. 334.

¹¹ Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 115.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm. 45.

kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Kontrol Sosial (eksternal kontrol) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

E. Kerangka Konseptual

1. Pemberantasan adalah Pemberantasan berarti proses, cara, perbuatan memberantas¹⁶
2. Remaja adalah berasal dari kata latin *adolensence* yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah *adolensence* mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik.¹⁷
3. Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika.¹⁸
4. Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup di dalam masyarakat. Penelitian ini hendak melihat korelasi

antara hukum dengan masyarakat sehingga mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat.²⁰ Sedangkan sifat penelitian adalah *deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti, yakni pemberantasan terhadap penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh remaja di Wilayah hukum Kepolisian Resor Kampar.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Kepolisian Resor Kampar Karena Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika oleh Remaja Di wilayah hukum Kepolisian Resor Kampar Sangat Meningkat dan dari persoalan tersebut dibutuhkan Peranan dari Kepolisian Resor Kampar serta semua pihak yang baik agar Tindak Pidana Narkotika tersebut tidak terjadi lagi. Sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.²¹ Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kasat Narkoba Kepolisian Resor Kampar.
2. Anggota SAT Narkoba Kepolisian Resor Kampar.
3. Remaja Penyalahguna

b) Sampel

Sampel adalah sebagai himpunan unit penelitian yang memberikan keterangan atau data yang di perlukan oleh suatu studi dengan sendirinya, sampel merupakan himpunan bagian dari populasi.²² Dalam penetapan sampel penulis menggunakan metode *Purposive Sampling*. Metode *Purposive Sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang

²⁰ Syaifullah Yophi Ardiyanto, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Kota Dumai", Jurnal Dinamika dan Problematika Hukum, Vol.1, No.1 Desember 2013, hlm.13.

²¹ Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 118.

²² I Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2006, hlm.44.

¹⁶ <https://www.apaarti.com/pemberantasan.html>

¹⁷ <http://belajarpsikologi.com/pengertian-remaja/> Di Akses Sabtu 15 September 2018 Pukul 11.36

¹⁸ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis untuk meneliti.

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam:

a. Data Primer

Data Primer adalah jenis data yang diperoleh langsung ke lapangan untuk mencari pemecahan dari rumusan permasalahan melalui kuisisioner dan wawancara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang bersifat mendukung data primer.²³ Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui bahan hukum primer berupa:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersumber dari penelitian perpustakaan yang berkaitan dengan Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan penelitian yang diperoleh dari buku-buku, literatur, Jurnal atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan atau pendapat pakar hukum.²⁴

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan penelitian yang berasal dari ensiklopedia atau sejenisnya yang mendukung data primer dan data sekunder dan data sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yakni pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu yang akan ditanyakan kepada Kasat Narkoba Kepolisian Resor Kampar, Anggota SAT Narkoba Kepolisian Resor Kampar.

b. Kuisisioner

Yakni pengumpulan data dengan membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti membuat kuisisioner terstruktur yang akan diberikan kepada Remaja Penyalahguna.

c. Kajian Pustaka

Yakni dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini biasanya digunakan untuk kategori penelitian hukum sosiologis dengan mencari data sekunder guna mendukung data primer.²⁵

6. Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pengertian Narkotika diatur dalam bab 1 mengenai ketentuan umum, yaitu Pasal 1 ayat 1 :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan Tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan Penurunan atau

²³Ibid, hlm.31.

²⁴Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta:2004, hlm 32.

²⁵Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm 36

Perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan Yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir Dalam Undang-Undang ini.²⁶

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkannya kedalam tubuh.²⁷

Istilah Narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*” yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dari pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :²⁸

1. Mempengaruhi kesadaran.
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.
3. Pengaruh-Pengaruh tersebut dapat berupa :
 1. Penenang
 2. Perangsang (bukan rangsangan sex).
 3. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

2. Ruang Lingkup Narkotika

Ruang Lingkup narkotika diatur pada pasal 5 sampai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu “ruang lingkup Undang-Undang Narkotika mencakup pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika”.

Pada Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika

menyebutkan bahwa narkotika digolongkan, antara lain:²⁹

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II;
- c. Narkotika Golongan III;

3. Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika

Badan Narkotika Nasional atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa metode pencegahan dan pemberantasan narkotika yang paling mendasar dan efektif adalah preventif dan promotif. Upaya yang paling Praktis dan nyata adalah refresif³⁰.

Dan wewenang BNN diatur pada pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah “Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.”³¹

Pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa penyidik dan penyidik perkara narkotika dan prekursor narkotika adalah Penyidik BNN dan Penyidik Polri.³²

B. Tinjauan Umum Tentang Remaja

1. Pengertian Remaja

Istilah yang berkembang untuk remaja berasal dari istilah asing antara lain *pubertiet*, *adollescentia*, *young*. Dalam bahasa Indonesia hal ini sering dikatakan pubertas atau remaja. Dalam hal ini *pubertiet* dalam masa antara 12-16 tahun dan *adollescentia* adalah masa sesudah pubertas yaitu 17-22 tahun (Singgih D. Gunarsa, 1990:6).

Sedangkan menurut Andi Mappiare (1982:27) membagi remaja kedalam bentuk awal dan akhir remaja. Remaja awal berada dalam usia 12 atau 13 tahun sampai 17 atau 18 tahun dan remaja akhir berada rentangan 17 atau 18 sampai 21 atau 22 tahun.

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 “*Tentang Narkotika*” Lembaga Negara RI. Tahun 2009 Nomor 143, Pasal 6 Ayat 1.

³⁰ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 207.

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 “*Tentang Narkotika*” Lembaran Negara RI, Tahun 2009 Nomor 143, Pasal 64 Ayat 1.

³² AR. Sujono dan Bony Daniel *Op cit*, hlm 160

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 “*Tentang Narkotika*” Lembaran Negara RI. Tahun 2009 Nomor 143 Pasal 1 Ayat 1.

²⁷ Moh. Taufik Makarao, *et al*, *Op cit*, hlm. 16.

²⁸ *Ibid.* hlm 17.

2. Ciri-Ciri Remaja

Untuk mengenal lebih jauh mengenai remaja maka perlu dikemukakan mengenai ciri-ciri seseorang sehingga ia disebut sebagai remaja. Menurut Soerjono Soekanto (1990:52), ciri-ciri remaja apabila dilihat dari sudut kepribadian sebagai berikut :

- a. Perkembangan fisik yang pesat, sehingga ciri-ciri fisik sebagai laki-laki atau wanita tampak semakin tegas, hal mana secara efektif ditonjolkan oleh para remaja, sehingga perkembangan fisik yang baik dianggap sebagai salah satu kebanggaan.
- b. Keinginan yang kuat untuk mengadakan interaksi sosial dengan kalangan yang lebih matang kepribadiannya. Kadang-kadang diharapkan bahwa interaksi sosial itu mengakibatkan masyarakat menganggap remaja sudah dewasa.
- c. Keinginan yang kuat untuk mendapatkan kepercayaan dari kalangan dewasa walaupun mengenai masalah tanggung jawab secara relatif belum matang.
- d. Mulai memikirkan kehidupan secara mandiri, baik secara sosial, ekonomi maupun politik dengan mengutamakan kebebasan dari pengawasan yang terlalu ketat oleh orang tua atau sekolah.
- e. Adanya perkembangan taraf intelektualitas (dalam arti netral) untuk mendapatkan identitas.
- f. Mengingat sistem kaidah atau nilai yang serasi dan kebutuhan atau keinginannya, yang tidak selalu sama dengan kaidah dan nilai yang dianut oleh seseorang dewasa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pemberantasan Terhadap Penyalahguna Narkotika yang dilakukan oleh Remaja di Wilayah hukum Kepolisian Resor Kampar.

1. Upaya Pemberantasan Terhadap Penyalahguna Narkotika yang dilakukan oleh Remaja di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan juga Intruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2011 telah diatur juga Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional (P4GN) Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta juga dibahas Upaya-Upaya dalam Pemberantasan Terhadap Penyalahguna Narkotika, adapun didalam Upaya tersebut ada dua yakni, Upaya Preventif dan Upaya Refresif.

a. Upaya Preventif

Kegiatan preventif ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencegah, mengatur, atau melakukan tindakan-tindakan (sarana non penal) yang berupa usaha, kegiatan demi terciptanya keamanan, ketertiban, kedamaian, dan ketenangan didalam masyarakat (Barda Nawawi Arief, 2010: 78). Adapun kegiatan peran preventif ini ialah :

1) Mengadakan Penyuluhan Hukum

Mengacu pada Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum³³, yang dimaksud dengan penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Kegiatan penyuluhan hukum ini yang dilakukan ke masyarakat ataupun ke sekolah. Hal ini merupakan tugas penting dari Satuan Reserse Narkoba dan bekerja sama dengan Badan

³³ Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum

Narkotika Kabupaten (BNK), Namun dilapangan kegiatan penyuluhan hukum ini merupakan kegiatan BNK tetapi pihak Satuan Reserse Narkoba ikut serta juga dalam melakukan penyuluhan hukum. Kegiatan ini merupakan Program Kerja dari Badan Narkotika Kabupaten dan Penyuluhan hukum ini sering dilakukan oleh BNK namun Satuan Reserse Narkoba ikut serta dalam kegiatan penyuluhan hukum tersebut, contohnya sebagai pembicara ataupun sebagai narasumber penyuluhan hukum. Pada tahun 2017 Satuan Reserse Narkoba di minta untuk sebagai narasumber pada kegiatan penyuluhan hukum di SMA sederajat dan masyarakat yang ada di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar, Kemudian pada tahun 2018 Satuan Reserse Narkoba juga dipakai sebagai narasumber atau pembicara penyuluhan hukum yang dilakukan bersama BNK, dalam setiap bulan Satuan Reserse Narkoba diminta untuk sebagai pembicara pada kegiatan penyuluhan hukum.³⁴

b. Upaya Refresif

Terhadap tindak pidana narkotika, cara penanggulangannya tidak dapat dilakukan dalam bentuk ganti rugi, akan tetapi perlu adanya pertanggung jawaban atas pelaku perbuatannya, karena kejahatan ini sudah begitu mengganggu dan meresahkan warga masyarakat dan pihak kepolisian sendiri. Upaya refresif merupakan langkah terakhir yang harus di tempuh apabila langkah-langkah melalui upaya preventif tidak berhasil dan upaya Refresif merupakan penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman pidana atau sanksi yaitu terhadap penyalahgunaan narkotika.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kepala Unit I Ajun Inspektur Dua (Kanit AIPDA) Azmi Satuan Reserse Narkoba lebih melakukan kegiatan refresif ataupun penindakan pada pelaku tindak pidana narkotika, dalam melakukan peran Refresif atau penindakan ini dasar Satuan Reserse Narkoba terdapat pada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan hasil wawancara penulis ada beberapa tugas yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba dalam menjalankan tugasnya seperti:

1) Melaksanakan Observasi

Mengacu Pada Pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, Pengertian Observasi yaitu meninjau atau mengamati suatu tempat, keadaan atau orang untuk mengetahui baik hal-hal yang biasa maupun yang tidak biasa dan kemudian hasilnya dituangkan dalam suatu laporan. Dari observasi yang dilakukan dapat diketahui, kondisi suatu tempat dan orang-orang yang ada ditempat tersebut. Setiap apa yang dilihat dan diamati oleh observasi akan dicatat sehingga dapat menentukan langkah-langkah berikutnya.³⁶

Mengadakan observasi atau pengamatan merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya gangguan yang ada di masyarakat, yang mana aparat Satuan Reserse Narkoba langsung terjun ke masyarakat dan bergabung dan menjaga keamanan dan meningkatkan ketertiban dan mengamati orang-orang yang dicurigai dalam melakukan penyalahgunaan narkotika.

2) Penangkapan

³⁴Berdasarkan wawancara dengan Bapak Berry Fonda bagian Bamin, Pada hari Kamis, Tanggal 1 Februari 2018, Pukul 09:45.

³⁵Hasil Wawancara dengan Bapak IPTU. Asdisyah Mursyid *Selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kampar*”, Kamis, 25 Oktober 2018, jam 10.00 wib, di Polres Kampar

³⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak AIPDA. Azmi *Selaku Kepala Unit I Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kampar*”, Kamis, 25 Oktober 2018, jam 10.00 wib, di Polres Kampar

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.³⁷

Berdasarkan wawancara dengan kanit Satuan Reserse Narkoba, Penangkapan merupakan pengekangan seseorang untuk tidak bebas bergerak dan berada ditangan kita dan mempersempit ruang geraknya, hal ini dilakukan berdasarkan ketentuan KUHAP.³⁸

Dari hasil wawancara dengan Bapak Kanit I AIPDA Azmi, penangkapan dilakukan ketika adanya suatu laporan atau informasi dari masyarakat adanya suatu tindak pidana atau perbuatan tindak pidana narkotika. Setelah mendapatkan informasi atau laporan dari masyarakat Satuan Reserse Narkoba tidak langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penegakan hukum, namun petugas lapangan khususnya penyidik Satuan Reserse Narkoba diperintahkan untuk mencari kebenaran laporan atau informasi tersebut. Jika terjadi kesalahan informasi Satuan Reserse Narkoba tidak menya-yiakan waktu, dana, dan sumber daya manusia yang tidak ada hasil.

Adapun cara yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba yakni cara observasi atau pengamatan kelapangan yang dilakukan penyidik. Namun setelah informasi yang diterima tadi sesuai kebenarannya maka kepolisian khususnya Satuan Reserse Narkoba melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 75 huruf (a) dan ketika sudah menyelidiki orang yang diduga melakukan penyalahgunaan itu maka Satuan Reserse Narkoba melakukan penangkapan sesuai ketentuan yang berlaku

yakni Pasal 75 huruf (g) yang berbunyi menangkap menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Kanit I AIPDA Azmi, penangkapan dilakukan ketika adanya suatu laporan atau informasi dari masyarakat adanya suatu tindak pidana atau perbuatan tindak pidana narkotika. Setelah mendapatkan informasi atau laporan dari masyarakat Satuan Reserse Narkoba tidak langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penegakan hukum, namun petugas lapangan khususnya penyidik Satuan Reserse Narkoba diperintahkan untuk mencari kebenaran laporan atau informasi tersebut. Jika terjadi kesalahan informasi Satuan Reserse Narkoba tidak menya-yiakan waktu, dana, dan sumber daya manusia yang tidak ada hasil.

3. Penahanan

Maksud penahanan menurut penjelasan Pasal 1 butir 21 KUHAP: “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 di atas, semua instansi penegak hukum berwenang melakukan penahanan. Juga dari ketentuan tersebut telah diseragamkan istilah tindakan penahanan.

4. Pengeledahan

Ditinjau dari segi hukum dan Undang-Undang sebagaimana yang dijelaskan Pasal 1 butir 17, Pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik “untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan “tindakan pemeriksaan” dan atau “penyitaan”, dan atau “penangkapan” dalam hal dan memuat cara yang diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan pengeledahan badan diatur dalam Pasal 1 butir 18 yang berbunyi: “pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau di bawahnya serta, untuk disita.

5. Penyitaan

³⁷ M. Yahya Harahap. *Op. Cit* hlm. 157

³⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak AIPDA. Azmi Selaku Kepala Unit I Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kampar”, Kamis, 25 Oktober 2018, jam 10.00 wib, di Polres Kampar

Pengertian penyitaan, dirumuskan dalam Pasal 1 butir 16, yang berbunyi: “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”.

Penyitaan diatur dalam Pasal 38 s/d 48 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berdasarkan Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi “penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat”. Pada pasal ini di tegaskan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh “penyidik”. Dengan penegasan Pasal 38 tersebut, telah di tentukan dengan pasti, hanya penyidik yang berwenang melakukan tindakan penyidik.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa tindak pidana narkoba sangat marak terjadi diwilayah hukum Kepolisian Resor Kampar. Berdasarkan data dari Satuan Reserse Narkoba Polisi Resor Kampar, Pada tahun 2015 kasus tindak pidana narkoba sebanyak 87 kasus, dan pada tahun 2016 kasus tindak pidana narkoba sebanyak 161, dan pada tahun 2017 tindak pidana narkoba mengalami peningkatan sebanyak 133 kasus yang menimbulkan banyaknya korban atas penyalahgunaan narkoba.

2. Faktor Penyebab terjadinya Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Remaja di Wilayah hukum Kepolisian Resor Kampar

a. Faktor Internal Pelaku

Ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana narkoba, penyebab internal pelaku ini berasal dari dalam diri sipelaku tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Perasaan Stress atau Banyaknya Pikiran

Hasil kuisioner yang dilakukan penulis terhadap tersangka narkoba di Polres Kampar dengan populasi 28 tersangka sampel penelitian sebanyak 10 tersangka, dari 10 tersangka tersebut 5 tersangka atau 50% menyatakan akibat

tindak pidana narkoba karena stress atau banyak pikiran. Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab karena banyaknya permasalahan yang dihadapi dalam hidupnya, dan karena permasalahan tersebut akhirnya stress dan melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba agar mendapatkan kenyamanan sesaat.

2. Faktor Eksternal Pelaku

Faktor yang berasal dari luar diri sipelaku antara lain sebagai berikut:

a) Faktor Ekonomi

Hasil kuisioner yang dilakukan penulis terhadap tersangka narkoba di Polres Kampar dengan populasi 28 tersangka sampel penelitian sebanyak 10 tersangka, dari 10 tersangka tersebut 3 tersangka atau 30% menyatakan akibat tindak pidana narkoba karena keadaan ekonomi.

b) Faktor Lingkungan

Hasil kuisioner yang dilakukan penulis terhadap tersangka narkoba di Polres Kampar dengan populasi 28 tersangka sampel penelitian sebanyak 10 tersangka, dari 10 tersangka tersebut 2 tersangka atau 20% menyatakan akibat tindak pidana narkoba karena Pergaulan pada umumnya terdiri dari pergaulan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Hal inilah yang dilakukan oleh para tersangka narkoba yang ada di Polres Kampar.

3. Bentuk-bentuk Tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh Remaja di Wilayah hukum Kepolisian Resor Kampar

a. Penyalahgunaan/ melebihi dosis;

Hal ini yang disebabkan oleh banyak hal, seperti yang telah diutarakan diatas

b. Pengedar narkoba;

Karena keterikatan dengan suatu mata rantai peredaran narkoba, baik nasional maupun internasional

c. Jual beli narkoba;

Ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan

materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.

Kurang baiknya kondisi undang-undang sebagai salah satu faktor timbulnya kejahatan, sebagaimana dikemukakan oleh JE Sahetapy, di samping faktor lain yaitu pelaksanaan undang-undang yang tidak konsekwen, dan sikap aparat penegak hukum. Ketidaksesuaian tidak hanya berarti tidak sesuai dengan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat, tetapi dapat juga berarti undang-undang tidak sesuai atau tidak responsif lagi terhadap problem-problem sosial atau terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial dan pembangunan saat ini. Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Dengan memakai analisis Friedman tentang sistem hukum yang terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, maka dari sudut struktur hukum yang meliputi institusi penegak hukum, dalam penggunaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diperlukan penegak hukum yang lebih mengutamakan integritas moral dan profesionalisme yang tinggi upaya pemberantasan terhadap penyalahguna narkotika bisa dilaksanakan secara maksimal.

B. Hambatan dalam Pemberantasan Terhadap Penyalahguna Narkotika yang dilakukan oleh Remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Kampar

Peran yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah besar dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan sejenisnya. Melalui pengendalian dan pengawasan langsung terhadap jalur peredaran gelap narkotika dengan tujuan agar potensi kejahatan tidak berkembang menjadi ancaman faktual. Namun didalam pemberantasan tindak pidana narkotika yang dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kampar dalam upaya preventif dan refresif mempunyai beberapa hambatan-hambatan. Seperti pada penangkapan, yang terkait kebanyakan kehilangan bukti-bukti di tempat kejadian perkara (TKP), ini terjadi karena kejahatan narkotika dilakukan dengan cara terselubung. Dilakukan dengan cara terselubung ialah tindak pidana

narkotika itu dilakukan dengan cara tersembunyi, dilakukannya secara diam-diam oleh pelaku maupun korban tersebut.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan Reserse Narkoba Bapak. IPTU. Asdisyah Mursyid, SH dari Kepolisian Resor Kampar yang menjadi faktor hambatan adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Merupakan faktor yang berasal dari dalam, artinya dilihat pada Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kampar. Faktor ini meliputi antara lain:

a. Tempat Yang Jauh Sehingga Menyita Waktu

Bagi para orang yang dicurigai dalam tindak pidana narkotika dan orang-orang yang masuk dalam laporan masyarakat di Satuan Reserse Narkoba selama ini sangat sulit untuk dilacak. Karena tempat orang yang dicurigai tersebut jauh dan daerahnya terdapat jalan buntu sehingga memakan waktu yang lama, dan kadang pelaku bisa melarikan diri, contoh tempat yang sulit dilacak anggota Satuan Reserse Narkoba pada Tahun 2015,2016, dan 2017 seperti daerah perkampungan dan desa pinggir-pinggir sungai kampar.

b. Belum Mempunyai Laboratorium Forensik

Dalam suatu tindak pidana narkotika untuk mengungkapkan secara medis dalam kasus penyalahgunaan narkotika harus diperiksa melalui Laboratorium Forensik. Namun untuk daerah Kota Bangkinang belum memiliki Laboratorium Forensik. Sehingga pihak Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kampar mengirim sampel-sampel penyalahguna narkotika keluar Kota Bangkinang seperti Kota Medan dan Palembang. Khususnya di daerah pulau Sumatera. Inilah yang memperlambat suatu proses penyidikan yang memakan waktu dalam pengiriman sampel-sampel

³⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak AIPDA. Azmi Selaku Kepala Unit I Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kampar”, Kamis, 25 Oktober 2018, jam 10.00 wib, di Polres Kampar

tindak pidana narkoba paling cepat sekitar 3-4 hari sedangkan paling lama sekitar 10 hari.⁴⁰

2. Faktor Eksternal

Merupakan faktor yang berasal dari luar, artinya di lihat pada Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kampar. Faktor ini meliputi antara lain:

- a. Faktor Kurangnya Peran Masyarakat. Peran serta masyarakat diatur dalam pasal 104 s/d 108 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mana masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan prekursor narkoba.
- b. Takutnya Saksi dalam memberikan Keterangan Tersangka. Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri. Ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Adapun hambatan dalam pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan remaja di wilayah hukum Polres Kampar, akan bisa diminimalisir jika seluruh pihak mulai dari aparat penegak hukum dan masyarakat ikut andil dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba tersebut, karena hambatan tersebut akan bisa diatasi jika ada keseriusan dari pihak tersebut dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba.

Dari apa yang diuraikan diatas peneliti berkesimpulan bahwa pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh remaja belum efektif karena tidak tercapainya tujuan dari pemidanaan dalam hal ini mengurangi dan menanggulangi

penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja guna mencapai tujuan hukum itu sendiri.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya Pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Kampar melalui upaya *Preventif* dan *Refresif*, upaya *Preventif* yakni kegiatan yang dilakukan adalah melakukan penyuluhan hukum ke masyarakat ke masyarakat maupun ke sekolah sesuai dengan permintaan atau bekerja sama dengan BNK, dan upaya *Refresif* Satuan Reserse Narkoba melakukan observasi atau pengamatan dan kemudian lebih ke penindakan yaitu melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Adapun pemberantasan narkoba untuk pemakai narkoba yaitu di rehabilitasi melalui BNK (Badan Narkoba Kabupaten) dan untuk Pengedar narkoba akan diproses lebih lanjut.
2. Hambatan dalam hal pemberantasan terhadap remaja penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Kampar ada dua faktor yang pertama faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam Satuan Reserse Narkoba seperti tempat yang jauh sehingga menyita waktu, dan belum mempunyai laboratorium forensik, kemudian yang kedua faktor eksternal yang berasal dari luar Satuan Reserse Narkoba seperti Faktor Kurangnya Peran Masyarakat serta Takutnya saksi dalam memberikan keterangan tersangka.

B. Saran

- 1) Upaya Pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Kampar melalui upaya *Preventif* dan *Refresif* harus dievaluasi kembali

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak IPTU. Asdisyah Mursyid Selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kampar”, Kamis, 25 Oktober 2018, jam 10.00 wib, di Polres Kampar

terkait dengan keefektivan nya. Dalam hal ini para pihak yang terkait harus meningkatkan upaya tersebut agar pemberantasan bisa dilakukan secara maksimal. Kepada Satuan Reserse Narkoba dalam mewujudkan peranannya sebagai pelayan dan pengayom masyarakat diharapkan selalu konsisten dalam pemberantasan terhadap remaja penyalahguna narkotika baik dari segi *Preventif* dan *Refresif*.

- 2) Hambatan dalam pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan remaja di wilayah hukum polres kampar, akan bisa diminimalisir jika seluruh pihak mulai dari aparat penegak hukum dan masyarakat ikut andil dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika tersebut, karena hambatan tersebut akan bisa diatasi jika ada keseriusan dari pihak tersebut dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Kegiatan Penyuluhan hukum yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba dengan Badan Narkotika Kabupaten harus lebih ditingkatkan lagi, terutama kepada pihak sekolah-sekolah dan masyarakat, dengan adanya penyuluhan hukum ini masyarakat dan anak-anak murid sekolah mengetahui akan hukum dan mengetahui bagaimana resiko melakukan penyalahguna narkotika atau bahaya narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afif dan Marzani Anwar, 2004, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Sekolah*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta.
- Ar. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bony Daniel dan AR. Sujono, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang*

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta.

- D, Soejono, 1973, *Doktrin Doktrin Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- Erwin, Muhammad, 2011, *Filsafat Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Juhasa H, S.Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Kadir, Abdul, 2001, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2011, *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif Teoritis dan Praktek)*, PT Alumni, Bandung.
- Made, Wirartha I, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis*, C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta.
- Permana. Heru, IS, 2007, *Politik Kriminal*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Suggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal/ Skripsi/Kamus

- Muhammad, Faisal Said, 2017, *Peranan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar dalam mencegah Peredaran Narkotika di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar*, Skripsi, Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru.
- Michael A White et al "united state cour of appeals seven cireut" (*police had propable cause to arrest teenager for criminal trespes*) Fakultas Hukum Universitas Riau
- Refs&Annos "Center For Substance Abuse Prevention" (*Awareness Campaigns*)

dangers of drugs) Fakultas Hukum Universitas Riau

Wahyudi Muhammad, 2016, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika di Kalangan Remaja Oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Siak*, Skripsi, Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Andalas, Padang.

Yophi, Ardiyanto Syaifullah, 2013, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Kota Dumai*, Jurnal Dinamika dan Problematika Hukum, Vol.1, No. 1 Desember

Sinaga, Bangun, 2013, "Peranan Reserse Narkotika dalam Memberantas Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru", Skripsi, Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru,

Jack McBride, "Digital Explosion: Collateral Damage to the Credibility of Law Enforcement?" , *California Law Enforcement*, California Peace Officers' Association, Volume 43. Issue 4 , October, 2015, hlm.1.

Hannah Henkel, "Let Them Fry: Frye Hearings for Determination of "Mental Disorders" In the Sexually Violent Persons Act", *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol 107, No. 3, 2017

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum

D. Website

<http://belajarpsikologi.com/pengertian-remaja/> Di Akses Sabtu 15 September 2018 Pukul 11.36 WIB.

<https://www.apaarti.com/pemberantasan.html> Di Akses Selasa 07 November 2018 Pukul 21.36 WIB.

Otto Hasibuan, Membangun System Penegakan Hukum Yang Akuntabilitas (lib.Ugm.ac.id) diakses pada tanggal 20 Juni 2014

<http://digilib.unila.ac.id/10598/13/BAB%20II.pdf>, diakses Minggu, 30 September 2018, Pukul 07.23 WIB.

<http://ocudailling.blogspot.co.id/2012/06/sejarah-singkat-kabupaten-kampar-waktu.html>, diakses, Rabu, Tanggal 18 Oktober 2017, Pukul 19.20 WIB.

<http://kamparkab.go.id/home/page/geografis>, diakses Rabu, 18 Oktober 2017, Pukul 20.23 WIB.